



PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 4 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pembangunan Daerah dan pelaksanaan Daerah untuk memajukan ekonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan tidak bertentangan dengan Undang-Undang :

1. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 diubah menjadi Pajak Hiburan;

2. bahwa untuk melaksanakan perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang yang termasuk dalam Pajak Hiburan, maka diperlukan perlu untuk ditetapkan Undang-Undang Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah; Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1952 tentang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan Tingkat II, dan Ilmu-Ilmu dan Seni; Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1340;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3333);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3333;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1987 tentang Pajak Pertambahan Nilai; Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1987 tentang Pajak Penjualan; Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331;

7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pengutan Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
12. Surat Keputusan Bersama Menteri Penerangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 099a/a/1975, Nomor 88A Tahun 1975, tentang Wajib Putar dan Edar Film Nasional serta Penertiban Reklame Film;
13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 1 KM.70/PW.125/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
TENTANG PAJAK HIBURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- f. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraan hiburan;
- g. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk keperluan rega;
- h. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Wilayah Pemungutan Pajak yang terutang adalah di wilayah daerah;
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan larip sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah satu bulan takwim atau waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Pasal 8

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 9 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Hiburan.

Pasal 10 9

- (1) Bentuk, jenis, isi, dan tatacara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SPTD.

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPKKB;
 - b. SKPKKBT;
 - c. SKPDN;
- (3) SKPKKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegar secara bertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) SKPKKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPKKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan SPTPD ditambah dengan sanksi administrasi denda 2 % (dua) persen sebulan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 13 /2

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan ke Kas Daerah baik oleh Wajib Pajak maupun oleh Instansi pemungut melalui Bendaharawan Penerima / Penyotor yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Penyotoran ke Kas Daerah harus dilakukan secara Brutto dalam waktu selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD;
- (4) Kepada Instansi Pemungut diberikan upah pengut 5% (lima persen) dari Setoran Brutto.

Pasal 10 2

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20 27

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21 20

Bentuk, Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22 21

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23 22

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKE atau SKPDKET atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKE, SKPDKET dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat belambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKE, SKPDKET atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 10 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 10 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah insentif bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLP harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk membayar utang pajak lainnya.
- (5) Pada akhir 5 (lima) tahun, Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (SPMKP) dengan imbalan bunga 2% (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLP, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 29 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat berutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana litigasi perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30 29

- (1) Wajib Pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31 20

Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 32 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

BAB XVI
KETENTUAN LAIN - LAIN



Pasal 33 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

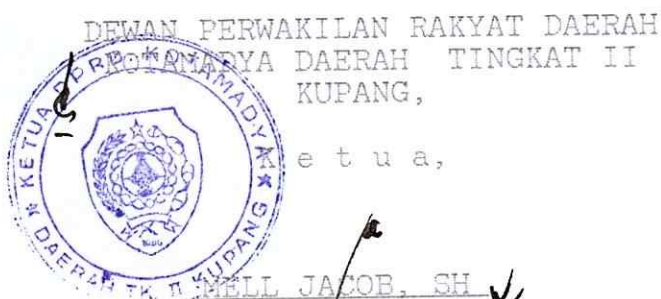
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Maret 1998



Disahkan oleh MENTERI DALAM NEGERI...
dengan Surat Keputusan...
Nomor 973.63-741... Tahun 1998...
Tanggal 4. September 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang...
Nomor ... 4... Tahun 1998...
Tanggal 10 - 9 - 1998. Seri D...

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DISAHKAN
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
No. : 973.63-741 Tgl : 4-9-1998
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

DRS. W.F. PRANDA
PEMBAKTA TK. I
KUPANG 820 016 014

Drs. KAUSAR AS.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 4 TAHUN 1998



TENTANG

PAJAK HIBURAN

I. U m u m.

Pajak Hiburan adalah Pajak Daerah Tingkat II sebelumnya disebut Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum yang Obyeknya antara lain pertunjukan film di bioskop, ola raga dan pagelaran kesenian.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Obyeknya lebih diperluas termasuk permainan bilyard yang dahulu berdiri sendiri yang dikenal Pajak Rumah Bola yang kini tidak berlaku lagi obyeknya sudah termasuk Pajak Hiburan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 menyederhanakan perpajakan guna mencapai efektifitas dan efisiensi pemungutan dalam rangka peningkatan penerimaan daerah serta untuk Sinkronisasi Sistim perpajakan Daerah dan Perpajakan Nasional.

II. Pasal Demi Pasal.

Pasal 1 huruf a s/d c : cukup jelas.

huruf d : Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang berdasarkan kewenangan Kepala Daerah ditunjuk untuk melaksanakan penagihan Pajak Daerah.

huruf e s/d r : cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) s/d ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) huruf a s/d c: Jenis-jenis hiburan yang dikecualikan dari Obyek Pajak Hiburan Yaitu :

- Film Penerangan Pemerintah dan Film untuk keagamaan.
- Jenis hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan Pemerintah atau kepentingan Umum seperti Pameran Pembangunan atau Pameran Nasional/Daerah.
- Segala jenis hiburan yang diselenggarakan semata-mata bertujuan Sosial Kemanusiaan, untuk bencana alam dan kepentingan keagamaan.
- Panti Pijat Tuna Netra.

- Segala jenis pertunjukan, keramaian yang bersifat tradisional diluar obyek - obyek Wisata, Hotel dan Restoran.

huruf d : Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi jenis - jenis hiburan yang akan bertumbuh di kemudian hari yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

pasal 3 s/d 34 : cukup jelas.